



PUTUSAN

Nomor 1126 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **ERNIWATI LEWA;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur / Tanggal Lahir : 64 Tahun/01 Maret 1947;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sangir Lr.220 Nomor 2 Kota
Makassar;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama : **JOHNNY TAMBUNA;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur / Tanggal Lahir : 70 Tahun/23 Februari 1941;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sangir Lr.220 Nomor 2 Kota
Makassar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013;
- Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2013;
- Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
- Pembantaran oleh penyidik sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014;
- Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembataran oleh Hakim untuk Terdakwa II sejak tanggal 24 Oktober 2014;
- Pembataran oleh Hakim untuk Terdakwa I sejak tanggal 31 Oktober 2014;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
- Pengalihan penahanan Kota oleh Hakim sejak tanggal 8 Januari 2015;
- Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam tahanan kota sejak tanggal 9 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Februari 2015;

Para Terdakwa yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. **ERNIWATI LEWA** dan Terdakwa II. **JOHNNY TAMBUNA** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A. Kartini Nomor 1 Makassar tepatnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna, baik sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi Elisabeth Aida mengajukan gugatan pembagian harta bersama (harta gono gini) pada tanggal 9 Desember 2010 dengan Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Mks dan ketika dalam tingkat persidangan mediasi pada tanggal 16 Pebruari 2011 pengacara Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) atas nama Ayu Anggraini Chaidir, S.H. (penuntutan terpisah) memperlihatkan Surat Keterangan nikah/perkawinan Nomor 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.



April 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan Nomor Induk Kependudukan 7371040501290004, PK.828.0002.759 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dihadapan Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Makassar dan setelah dilakukan penelitian Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat tanggal 31 Desember 2010 sedangkan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1948 sesuai Catatan Sipil Kota Makassar dengan nomor Akta Perkawinan Nomor 136 tertanggal 3 Januari 1968 yang kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 telah resmi dinyatakan putus karena perceraian;

- Bahwa pada tanggal 18 April 1987 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) dilakukan Baptis untuk menjadi umat Khatolik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, karena saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) adalah suami istri maka setelah di Baptis dibuatkan surat nikah sesuai agama yang telah dianutnya yaitu surat nikah Nomor 307/Reg.V tertanggal 18 April 1987 dari Gereja Hati Yesus Katedral Makassar dimana sebelumnya saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) sudah menikah pada tanggal 30 September 1948 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) telah bercerai berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 maka Akta Perkawinan Kependudukan 7371.PK/2010.000473 tidak dipergunakan sebagai bukti karena Akta Perkawinan tersebut belum ada dan yang dipergunakan untuk dijadikan sebagai bukti adalah Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dan dalam gugatan cerai tersebut telah dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Khatolik, dengan tujuan supaya saksi Elisabeth Aida Baji dalam melakukan gugatan pembagian harta gono gini dapat dimentahkan karena dianggap masih terikat perkawinan yang sah dan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar adalah surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) meminta kepada Terdakwa I. Elisabeth Aida Baji dan Terdakwa II. Johnny Tambuna agar menjadi Saksi dalam Permohonan Penetapan Perkawinan antara saksi Elisabeth Aida Baji dengan Terdakwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) pada waktu sidang gugatan harta gono gini yang diajukan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks yang mana telah terdapat putusan cerai dari Mahkamah Agung, dimana Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sudah mengetahui perceraian tersebut karena semenjak diusir dari rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun 2008, Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna selalu datang untuk merawat dan mengantar makanan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagai Saksi dalam persidangan permohonan penetapan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar atas permintaan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Elisabeth Aida Baji mengalami kerugian kurang lebih Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. **ERNIWATI LEWA** dan Terdakwa II. **JOHNNY TAMBUNA** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A. Kartini Nomor 1 Makassar tepatnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna, baik sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan, dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi Elisabeth Aida mengajukan gugatan pembagian harta bersama (harta gono gini) pada tanggal 9 Desember 2010 dengan Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Mks dan ketika dalam tingkat persidangan mediasi pada tanggal 16 Pebruari 2011 pengacara Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) atas nama Ayu Anggraini Chaidir, S.H. (penuntutan terpisah) memperlihatkan Surat Keterangan nikah perkawinan Nomor 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan Nomor Induk Kependudukan 7371040501290004, PK.828.0002.759 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dihadapan Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Makassar dan setelah dilakukan penelitian Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat tanggal 31 Desember 2010 sedangkan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1948 sesuai Catatan Sipil Kota Makassar dengan nomor Akta Perkawinan Nomor 136 tertanggal 3 Januari 1968 yang kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 telah resmi dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa pada tanggal 18 April 1987 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) dilakukan Baptis untuk menjadi umat Khatolik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, karena saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) adalah suami istri maka setelah di Baptis dibuatkan surat nikah sesuai agama yang telah dianutnya yaitu surat nikah Nomor 307/Reg.V tertanggal 18 April 1987 dari Gereja Hati Yesus Katedral Makassar dimana sebelumnya saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) sudah menikah pada tanggal 30 September 1948 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) telah bercerai berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 maka Akta Perkawinan Kependudukan 7371.PK/2010.000473 tidak dipergunakan sebagai bukti karena Akta Perkawinan tersebut belum ada dan yang dipergunakan untuk dijadikan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.



sebagai bukti adalah Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dan dalam gugatan cerai tersebut telah dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Khatolik, dengan tujuan supaya saksi Elisabeth Aida Baji dalam melakukan gugatan pembagian harta gono gini dapat dimentahkan karena dianggap masih terikat perkawinan yang sah dan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar adalah surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks;

- Bahwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) meminta kepada Terdakwa I. Elisabeth Aida Baji dan Terdakwa II. Johnny Tambuna agar menjadi Saksi dalam Permohonan Penetapan Perkawinan antara saksi Elisabeth Aida Baji dengan Terdakwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) pada waktu sidang gugatan harta gono gini yang diajukan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks yang mana telah terdapat putusan cerai dari Mahkamah Agung, dimana Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sudah mengetahui perceraian tersebut karena semenjak diusir dari rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun 2008, Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna selalu datang untuk merawat dan mengantar makanan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagai Saksi dalam persidangan permohonan penetapan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar atas permintaan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Elisabeth Aida Baji mengalami kerugian kurang lebih Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. **ERNIWATI LEWA** dan Terdakwa II. **JOHNNY TAMBUNA** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A. Kartini Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tepatnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi Elisabeth Aida mengajukan gugatan pembagian harta bersama (harta gono gini) pada tanggal 9 Desember 2010 dengan Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Mks dan ketika dalam tingkat persidangan mediasi pada tanggal 16 Februari 2011 pengacara Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) atas nama Ayu Anggraini Chaidir, S.H. (penuntutan terpisah) memperlihatkan Surat Keterangan nikah perkawinan Nomor 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan Nomor Induk Kependudukan 7371040501290004, PK.828.0002.759 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dihadapan Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Makassar dan setelah dilakukan penelitian Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat tanggal 31 Desember 2010 sedangkan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1948 sesuai Catatan Sipil Kota Makassar dengan nomor Akta Perkawinan Nomor 136 tertanggal 3 Januari 1968 yang kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 telah resmi dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa pada tanggal 18 April 1987 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) dilakukan Baptis untuk menjadi umat Khatolik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, karena saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) adalah suami istri maka setelah di Baptis dibuatkan surat nikah sesuai agama yang telah dianutnya yaitu surat nikah Nomor 307/Reg.V tertanggal 18 April 1987 dari Gereja Hati Yesus Katedral Makassar dimana sebelumnya saksi Elisabeth

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) sudah menikah pada tanggal 30 September 1948 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) telah bercerai berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 maka Akta Perkawinan Kependudukan 7371.PK/2010.000473 tidak dipergunakan sebagai bukti karena Akta Perkawinan tersebut belum ada dan yang dipergunakan untuk dijadikan sebagai bukti adalah Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dan dalam gugatan cerai tersebut telah dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Khatolik, dengan tujuan supaya saksi Elisabeth Aida Baji dalam melakukan gugatan pembagian harta gono gini dapat dimentahkan karena dianggap masih terikat perkawinan yang sah dan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar adalah surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks;
- Bahwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) meminta kepada Terdakwa I. Elisabeth Aida Baji dan Terdakwa II. Johnny Tambuna agar menjadi Saksi dalam Permohonan Penetapan Perkawinan antara saksi Elisabeth Aida Baji dengan Terdakwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) pada waktu sidang gugatan harta gono gini yang diajukan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks yang mana telah terdapat putusan cerai dari Mahkamah Agung, dimana Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sudah mengetahui perceraian tersebut karena semenjak diusir dari rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun 2008, Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna selalu datang untuk merawat dan mengantar makanan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagai Saksi dalam persidangan permohonan penetapan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar atas permintaan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Elisabeth Aida Baji mengalami kerugian kurang lebih Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II Johnny Tambuna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *Juncto* Pasal 56 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. **ERNIWATI LEWA** dan Terdakwa II. **JOHNNY TAMBUNA** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A. Kartini Nomor 1 Makassar tepatnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dalam keadaan dimana Undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi Elisabeth Aida mengajukan gugatan pembagian harta bersama (harta gono gini) pada tanggal 9 Desember 2010 dengan Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Mks dan ketika dalam tingkat persidangan mediasi pada tanggal 16 Pebruari 2011 pengacara Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) atas nama Ayu Anggraini Chaidir, S.H. (penuntutan terpisah) memperlihatkan Surat Keterangan nikah perkawinan Nomor 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan Nomor Induk Kependudukan 7371040501290004, PK.828.0002.759 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dihadapan Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Makassar dan setelah dilakukan penelitian Kutipan Akta

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut dibuat tanggal 31 Desember 2010 sedangkan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1948 sesuai Catatan Sipil Kota Makassar dengan nomor Akta Perkawinan Nomor 136 tertanggal 3 Januari 1968 yang kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 telah resmi dinyatakan putus karena perceraian;

- Bahwa pada tanggal 18 April 1987 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) dilakukan Baptis untuk menjadi umat Khatolik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, karena saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) adalah suami istri maka setelah di Baptis dibuatkan surat nikah sesuai agama yang telah dianutnya yaitu surat nikah Nomor 307/Reg.V tertanggal 18 April 1987 dari Gereja Hati Yesus Katedral Makassar dimana sebelumnya saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) sudah menikah pada tanggal 30 September 1948 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) telah bercerai berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 maka Akta Perkawinan Kependudukan 7371.PK/2010.000473 tidak dipergunakan sebagai bukti karena Akta Perkawinan tersebut belum ada dan yang dipergunakan untuk dijadikan sebagai bukti adalah Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dan dalam gugatan cerai tersebut telah dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Khatolik, dengan tujuan supaya saksi Elisabeth Aida Baji dalam melakukan gugatan pembagian harta gono gini dapat dimentahkan karena dianggap masih terikat perkawinan yang sah dan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar adalah surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks;
- Bahwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) meminta kepada Terdakwa I. Elisabeth Aida Baji dan Terdakwa II. Johnny Tambuna agar menjadi Saksi dalam Permohonan Penetapan Perkawinan antara saksi Elisabeth Aida Baji dengan Terdakwa Antonius Husain Lewa (penuntutan

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada waktu sidang gugatan harta gono gini yang diajukan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks yang mana telah terdapat putusan cerai dari Mahkamah Agung, dimana Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sudah mengetahui perceraian tersebut karena semenjak diusir dari rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun 2008, Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna selalu datang untuk merawat dan mengantarkan makanan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);

- Bahwa Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagai Saksi dalam persidangan permohonan penetapan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar atas permintaan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Elisabeth Aida Baji mengalami kerugian kurang lebih Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. **ERNIWATI LEWA** dan Terdakwa II. **JOHNNY TAMBUNA** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A. Kartini Nomor 1 Makassar tepatnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, jika keterangan palsu tersebut di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan Terdakwa atau Tersangka yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi Elisabeth Aida mengajukan gugatan pembagian harta bersama (harta gono gini) pada tanggal 9 Desember 2010 dengan Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Mks dan ketika dalam tingkat persidangan mediasi pada tanggal 16 Februari 2011 pengacara Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) atas nama Ayu

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggraini Chaidir, S.H. (penuntutan terpisah) memperlihatkan Surat Keterangan nikah perkawinan Nomor 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan Nomor Induk Kependudukan 7371040501290004, PK.828.0002.759 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dihadapan Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Makassar dan setelah dilakukan penelitian Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat tanggal 31 Desember 2010 sedangkan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1948 sesuai Catatan Sipil Kota Makassar dengan nomor Akta Perkawinan Nomor 136 tertanggal 3 Januari 1968 yang kemudian berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 telah resmi dinyatakan putus karena perceraian;

- Bahwa pada tanggal 18 April 1987 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) dilakukan Baptis untuk menjadi umat Khatolik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, karena saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) adalah suami istri maka setelah di Baptis dibuatkan surat nikah sesuai agama yang telah dianutnya yaitu surat nikah Nomor 307/Reg.V tertanggal 18 April 1987 dari Gereja Hati Yesus Katedral Makassar dimana sebelumnya saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) sudah menikah pada tanggal 30 September 1948 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) telah bercerai berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 maka Akta Perkawinan Kependudukan: 7371.PK/2010.000473 tidak dipergunakan sebagai bukti karena Akta Perkawinan tersebut belum ada dan yang dipergunakan untuk dijadikan sebagai bukti adalah Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dan dalam gugatan cerai tersebut telah dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Khatolik, dengan tujuan supaya saksi Elisabeth Aida Baji

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan gugatan pembagian harta gono gini dapat dimentahkan karena dianggap masih terikat perkawinan yang sah dan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar adalah surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks;

- Bahwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) meminta kepada Terdakwa I. Elisabeth Aida Baji dan Terdakwa II. Johnny Tambuna agar menjadi Saksi dalam Permohonan Penetapan Perkawinan antara saksi Elisabeth Aida Baji dengan Terdakwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) pada waktu sidang gugatan harta gono gini yang diajukan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks yang mana telah terdapat putusan cerai dari Mahkamah Agung, dimana Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sudah mengetahui perceraian tersebut karena semenjak diusir dari rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun 2008, Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna selalu datang untuk merawat dan mengantar makanan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagai Saksi dalam persidangan permohonan penetapan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar atas permintaan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Elisabeth Aida Baji mengalami kerugian kurang lebih Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. **ERNIWATI LEWA** dan Terdakwa II. **JOHNNY TAMBUNA** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar pukul waktunya sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan R.A. Kartini Nomor 1 Makassar tepatnya di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar atau di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar atau setidaknya disuatu tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili ia Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi Elisabeth Aida mengajukan gugatan pembagian harta bersama (harta gono gini) pada tanggal 9 Desember 2010 dengan Nomor 325/Pdt.G/2010/PN.Mks dan ketika dalam tingkat persidangan mediasi pada tanggal 16 Pebruari 2011 pengacara Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) atas nama Ayu Anggraini Chaidir, S.H. (penuntutan terpisah) memperlihatkan Surat Keterangan nikah perkawinan Nomor 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan Nomor Induk Kependudukan: 7371040501290004, PK.828.0002.759 tertanggal 31 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dihadapan Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Makassar dan setelah dilakukan penelitian Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat tanggal 31 Desember 2010 sedangkan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 1948 sesuai Catatan Sipil Kota Makassar dengan nomor Akta Perkawinan Nomor 136 tertanggal 3 Januari 1968 yang kemudian berdasar-kan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009 telah resmi dinyatakan putus karena perceraian;
- Bahwa pada tanggal 18 April 1987 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) dilakukan Baptis untuk menjadi umat Khatolik di Gereja Hati Yesus Katedral Makassar, karena saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) adalah suami istri maka setelah di Baptis dibuatkan surat nikah sesuai agama yang telah dianutnya yaitu surat nikah Nomor 307/Reg.V tertanggal 18 April 1987 dari Gereja Hati Yesus Katedral Makassar dimana sebelumnya saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) sudah

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 30 September 1948 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) telah bercerai berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1951 K/Pdt/2009 maka Akta Perkawinan Kependudukan 7371.PK/2010.000473 tidak dipergunakan sebagai bukti karena Akta Perkawinan tersebut belum ada dan yang dipergunakan untuk dijadikan sebagai bukti adalah Akta Perkawinan Nomor 136 tanggal 3 Januari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar dan dalam gugatan cerai tersebut telah dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Khatolik, dengan tujuan supaya saksi Elisabeth Aida Baji dalam melakukan gugatan pembagian harta gono gini dapat dimentahkan karena dianggap masih terikat perkawinan yang sah dan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan Kutipan Akta Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Makassar adalah surat Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks;
- Bahwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) meminta kepada Terdakwa I. Elisabeth Aida Baji dan Terdakwa II. Johnny Tambuna agar menjadi Saksi dalam Permohonan Penetapan Perkawinan antara saksi Elisabeth Aida Baji dengan Terdakwa Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) pada waktu sidang gugatan harta gono gini yang diajukan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks yang mana telah terdapat putusan cerai dari Mahkamah Agung, dimana Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sudah mengetahui perceraian tersebut karena semenjak diusir dari rumah di Jalan Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun 2008, Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna selalu datang untuk merawat dan mengantar makanan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagai Saksi dalam persidangan permohonan penetapan saksi Elisabeth Aida Baji dengan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah) di Pengadilan Negeri Makassar atas permintaan Antonius Husain Lewa (penuntutan terpisah);

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Elisabeth Aida Baji mengalami kerugian kurang lebih Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) *Juncto* Pasal 56 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 19 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **ERNIWATI LEWA** dan Terdakwa II. **JOHNNY TAMBUNA** bersalah melakukan tindak pidana dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ERNIWATI LEWA** dan Terdakwa II. **JOHNNY TAMBUNA** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah para Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Nikah dari Paroki Nomor 307/Reg.V tanggal 18 April 1987 atas nama Antonius Husein Lewa dan Elisabeth Aida Baji;
 - 1 (satu) lembar asli janji suami Antonius Husein Lewa;
 - 1 (satu) lembar asli janji isteri Elisabeth Aida Baji;
 - 1 (satu) lembar asli Sakramen Pernikahan;
 - 1 (satu) lembar asli surat keterangan nikah/perkawinan Nomor 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
 - 1 (satu) exemplar Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks tanggal 24 Mei 2010;
 - 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK. 2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar Salinan Putusan MA Nomor 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009;
- 1 (satu) Salinan dilegalisir Putusan PK Nomor 716.PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011;

digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1613/Pid.B/2014/PN.Mks tanggal 28 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa I Erniwati Lewa, Terdakwa II Johnny Tambuna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sumpah palsu secara bersama-sama sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Nikah dari Paroki Nomor: 307/Reg.V tanggal 18 April 1987 atas nama Antonius Husein Lewa dan Elisabeth Aida Baji;
 2. 1 (satu) lembar asli janji suami Antonius Husein Lewa;
 3. 1 (satu) lembar asli janji isteri Elisabeth Aida Baji;
 4. 1 (satu) lembar asli Sakramen Pernikahan;
 5. 1 (satu) lembar asli surat keterangan nikah/perkawinan Nomor 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
 6. 1 (satu) exemplar Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN. Mks tanggal 24 Mei 2010;
 7. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK. 2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
 8. 1 (satu) exemplar Salinan Putusan MA Nomor 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Salinan dilegalisir Putusan PK Nomor 716.PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 269/Pid/2015/PT.MKS tanggal 4 Nopember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 28 April 2015, Nomor 1613/PID.B/2014/PN.Mks., sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa I **Erniwati Lewa, Terdakwa II Johnny Tambuna** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SUMPAH PALSU SECARA BERSAMA-SAMA**";
 - Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 28 April 2015 Nomor 1613/PID.B/2014/PN.Mks. untuk selain dan selebihnya;
 - Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1613/Pid.B/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1613/Pid.B/2014/PN.Mks. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2016 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2016 dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Maret 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Maret 2016 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Maret 2016;

Mengingat kontra memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada hari dan tanggal itu juga;

Mengingat pula kontra memori kasasi dari para Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 17 Februari 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2016 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* telah secara nyata tidak menerapkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun sedangkan pidana maksimal selama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa penerapan aturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan aturan hukum yaitu hukuman yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa I. Erniwati Lewa dan Terdakwa II. Johnny Tambuna oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selama 1 (satu) tahun sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap saksi korban Elisabeth Aida Baji beserta anak-anaknya, tidak memberikan efek jera kepada para Terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan para Terdakwa sangat besar serta memberi contoh yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terbukti tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya yang berakibat penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa hanya selama 1 (satu) tahun sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap saksi korban dan masyarakat;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan banding Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak mempertimbangkan dan menguraikan sama sekali alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan upaya Hukum Banding dan langsung menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama yaitu pidana percobaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 a KUHP;

Bahwa benar Pengadilan Tinggi Makassar berwenang dan boleh menguatkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Makassar yang dianggap tepat sepanjang pertimbangan yang menjadi dasar benar dan sesuai dengan aturan hukum. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menjatuhkan putusan pidana penjara kepada para Terdakwa

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun, karena tidak memberikan rasa keadilan serta efek jera bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, melihat kerugian yang dialami oleh saksi korban Elisabeth Aida Baji beserta anak-anaknya yaitu terkatung-katungnya gugatan gono gini yang diajukan saksi korban Elisabeth Aida Baji dan menyebabkan kerugian moril dan materil;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam mengadili perkara *a quo* mempertimbangkan alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, apakah alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga apabila alasan banding Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat dikabulkan dan apabila tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka alasan tersebut dapat di tolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan apa yang menjadi alasan banding Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terbukti tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEBERATAN PERTAMA

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar telah memutuskan perkara tidak menerapkan aturan hukum secara benar dan juga dalam mengadili perkara tidak mendasari pada undang-undang *In Cassu* tidak menjalankan kewenangan mengadili yang secara *Ex Officio* (jabatan) memiliki hak untuk dapat bertindak kapan saja (sewaktu-waktu) dalam mengadili perkara mengetahui tentang adanya kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal menilai keberlakuan atau penggunaan aturan-aturan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan dasar/pokok masalah hukum *in cassu* penyelesaian kasus hukum;
2. Bahwa tentang Eksepsi oleh Pemohon Kasasi di Tingkat Pengadilan Negeri Makassar pada awal pembacaan surat dakwaan telah menggunakan hak sebagai Terdakwa untuk mengajukan keberatan terhadap surat

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Termohon Kasasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, dan kemudian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Sela pada pokoknya menanggapi bahwa: Eksepsi ditolak karena materinya sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga pada bagian hak Terdakwa (Pemohon Kasasi) mengajukan pledoy (Nota Pembelaan) Terdakwa kembali lagi mengajukan keberatan (eksepsi) dalam pledoi terhadap surat dakwaan yang sudah masuk dalam pemeriksaan Pokok perkara;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar telah salah menafsir atau setidak-tidaknya keliru dalam menafsir ketentuan hukum Pasal 156 Ayat (1) KUHAP dengan memberikan pertimbangan hukum pada halaman 38 dalam putusan bahwa ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan mengenai gugur atau hilang hak mengajukan eksepsi dari Terdakwa atau dalam hal jalannya perkara pidana Terdakwa tidak dapat lagi menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum apabila pada awal membaca surat dakwaan dan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana tersebut jika memberikan kesempatan kepada Terdakwa/penasehat hukumnya untuk mengajukan keberatan (eksepsi) dan mereka (Terdakwa/ Penasehat Hukum) tidak menggunakan haknya, maka dalam hal jalannya perkara pidana tidak akan ada lagi (gugur/hilang) hak untuk mengajukan eksepsi/keberatan terhadap keberadaan surat dakwaan. Mengenai syarat-syaratnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b, mengenai hal tersebut jika dihubungkan dengan acara persidangan Para Terdakwa pada Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan dengan agenda sidang antara lain:

1. Selasa 14 Oktober 2014 (Jam 09.00 WITA) sidang pembacaan surat dakwaan, dan pada tanggal tersebut penasehat hukum Terdakwa mengajukan (sudah siap) keberatan/eksepsi;
2. Sidang lanjutan I Jaksa Penuntut Umum membacakan pendapatnya, sidang dilanjutkan (menunda sidang sampai hari Selasa 28 Oktober 2014 untuk Majelis Hakim menyusun putusan;
3. Sidang lanjutan II Majelis Hakim menunda sidang sampai hari Selasa, tanggal 4 November 2014;
4. Sidang lanjutan III Majelis Hakim membacakan Putusan Sela atas keberatan Terdakwa tanggal 4 November 2014. (mohon dengan segala hormat teliti kembali berita acara sidang);

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga secara hukum fakta dalam “Acara Sidang” Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menggunakan haknya mengajukan eksepsi sejak pembacaan surat dakwaan. Dengan demikian ketentuan pada Pasal 156 Ayat (1) KUHP telah dipenuhi oleh Para Terdakwa/Pemohon Kasasi sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar menilai Terdakwa tidak menggunakan hak mengajukan eksepsi/keberatan yang telah berakibat gugur/hilang haknya karena diajukan secara bersama dengan pledoi (pembelaan) adalah pertimbangan hukum yang salah atau setidaknya keliru, apalagi Putusan Sela yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menanggapi eksepsi Terdakwa adalah telah masuk dalam penilaian pokok perkara. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar dalam diktum pertimbangan hukum telah bertentangan satu sama lainnya, dalam hal ini putusan sela mengakui adanya hak eksepsi dari Terdakwa sedangkan di sisi lain pertimbangan *Judex Facti* menegaskan bahwa eksepsi diajukan bersamaan dengan pledoi/pembelaan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar juga telah bertentangan kaidah hukum mengenai tata cara bersidang;

4. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, sehubungan dengan Penjelasan pada poin 2 dan 3 di atas, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar bahwa Terdakwa mengajukan eksepsi bersamaan dengan pledoi/pembelaan sehingga dianggap gugur/hilang hak mengajukan eksepsi/keberatan, secara hukum harus dinilai pertimbangan *Judex Facti* tepatnya adalah jika sejak awal pembacaan surat dakwaan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan maka gugur/hilang hak akan tetapi kalau Terdakwa mengajukan eksepsi sejak awal pembacaan surat dakwaan, maka eksepsi/keberatan masih diperbolehkan atau dapat diulangi lagi pada tahap pledoi/pembelaan yang hubungannya dengan pemeriksaan pokok perkara dalam kaitan dengan penerapan unsur-unsur pidana terhadap perbuatan matriil Terdakwa. Berkenaan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka sudahlah tepat dalam pemeriksaan pokok perkara ditemukan fakta hukum bahwasanya unsur/anasir pidana Pasal 242 Ayat (2) KUH Pidana dalam dakwaan kedua Subsidair khususnya unsur keterangan palsu di atas sumpah palsu diberikan dalam perkara pidana dan merugikan Terdakwa atau tersangka tidak terpenuhi atau tidak terbukti, dalam hal ini penerapan unsur/anasir pidana tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan/dipakai dalam posisi kasus perkara pidana akan tetapi pemeriksaan pokok perkara Para Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan dan disumpah untuk kepentingan hukum tersebut dalam perkara perdata *in cassu* perkara perdata Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks perihal permohonan penetapan pengesahan perkawinan. Secara ketentuan penerapan unsur/anasir pidana dalam pembuatan/perumusan surat dakwaan cacat hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP, yakni uraian tidak cermat dan tidak jelas (kabur) perbuatan materiil (cara-cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana) terhadap penerapan unsur/anasir pidana dalam rumusan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi atas Pasal 242 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua Subsidaire (mohon lihat dengan teliti dakwaan kedua subsidaire Pasal 242 Ayat (2) KUHP, mengingat rumusan perbuatan materiilnya adalah Para Terdakwa melakukan tindak pidana keterangan palsu di persidangan di bawah sumpah dalam perkara perdata Nomor 79/Pdt.P/2010/PN.Mks, bukan dalam perkara pidana);

5. Bahwa terlepas dari pemeriksaan pokok perkara, akan tetapi seharusnya secara kewenangan Jabatan Hakim (*Ex Officio*) berdasarkan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan Hakim karena kewenangannya tersebut sewaktu-waktu/kapan saja mengetahui akan kesalahan atau kekeliruan terhadap penerapan hukum sepanjang masih dalam koridor hukum dalam acara pemeriksaan perkara, maka seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang sejalan/senafas dengan aturan atau ketentuan hukum yang mengatur dan berlaku tanpa harus dikemukakan/ditunjukkan oleh pihak-pihak berperkara, mengingat Hakim dipandang sebagai penegak hukum dan keadilan yang wajib mengetahui hukum di dasari pada prinsip kode etik Hakim yakni memiliki pengetahuan hukum yang luas, profesional dan proporsional dalam menangani perkara hukum;
6. Bahwa berkenaan dengan alasan-alasan tersebut pada poin 1 s/d 5 tersebut di atas sebagai keberatan hukum atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi harus dinyatakan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat pokok (substansial) Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP dan olehnya itu dapat berakibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHP. Yang Mulia Majelis Hakim

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, sehubungan dengan keberatan Hukum Pemohon Kasasi, maka di bawah ini kuasa hukum Pemohon Kasasi akan mengajukan beberapa yurisprudensi (putusan Hakim) perihal surat dakwaan yang batal demi hukum untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara pidana ini tersebut sebagai berikut:

- ❖ Kasus penempatan ketentuan perundangan yang salah seperti pada kasus Pieter Rany dengan Dakwaannya Primair: Pasal 26 b RO Stbl 1931 Nomor 471 yo Pasal 1:1 huruf h yo Pasal 6 : 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 yo Undang-Undang Nomor 21/Prop/1959, Subsidair: Pasal 25 II Sub c RO stbl 1931 Nomor 147 yo Pasal 1:1 huruf h yo Pasal 6: 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 yo Undang-Undang Nomor 21/Prp/1959, maka dakwaan ini adalah batal demi hukum. Bahwa batal demi hukum dakwaan-dakwaan tersebut karena Pasal 1:1 huruf h tidak ada pada Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 selain hanya ada pada Undang-Undang Nomor 8/Drt/1958 yang seharusnya mutlak dicontohkan dengan undang-undang tersebut. Dengan demikian disimpulkan bahwa batal dakwaan tersebut karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat menerapkan ketentuan hukum (terlampir surat dakwaannya dalam pledoi/lampiran 1);
- ❖ Kasus dakwaan batal demi hukum yaitu menggabungkan uraian perbuatan materiil dalam dakwaan sama padahal unsur-unsur pidananya berbeda, antara lain:
 - Dalam Dakwaan Primair unsur hukumnya adalah Pasal 1:1 Sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yo Pasal 64 KUHP;
 - Sedangkan dalam Dakwaan Subsidair adalah Pasal 1:1 Sub.b Nomor 3 Tahun 1971 yo Pasal 64 KUHP, demikian juga dalam dakwaan Lebih Subsidair adalah Pasal 1:1 Sub.c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yo Pasal 415 yo 64 KUH Pidana;
 - Bahwa dari uraian unsur hukumnya saja tidak sama hal mana akan terjadi pula dalam uraian perbuatan materiilnya walaupun ada kemiripan dan keserupaan dengan perbuatan tersebut Dakwaan Primair, tetapi tidaklah sama perbuatan materiil dari ke-3 unsur hukum tersebut;
 - Dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair dengan uraian perbuatan materiil yang demikian (dirumuskan sama dalam dakwaan) berakibat batal demi hukum. (terlampir surat dakwaannya dalam pledoi/lampiran 2);

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kasus dakwaan batal demi hukum yaitu menggabungkan uraian perbuatan materiil dalam dakwaan sama padahal unsur-unsur pidananya berbeda, antara lain:
 - Dalam dakwaan: primair unsur hukumnya adalah:
Pasal 1:1 Sub.a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yo
Pasal 55 yo 64 KUHP
Lebih Subsidiar unsur hukumnya adalah:
Pasal 1:1 Sub.c Nomor 3 Tahun 1971 yo
Pasal 415 KUHP yo Pasal 56: 2 yo 64 KUHP
 - Jelas dari uraian, formulasi unsur hukumnya saja tidak sama, hal mana akan terjadi pula dalam uraian perbuatan materiilnya, yang walaupun ada kemiripannya dan atau kesamaan perbuatan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar dengan perbuatan dalam Dakwaan Primair tetapi perbuatan materiil tidaklah sama justru karena unsur hukum kedua perbuatan tersebut tidaklah sama;
 - Dakwaan Lebih Subsidiar dengan uraian, formulasi uraian perbuatan materiil yang demikian ini batal demi hukum (terlampir surat dakwaannya dalam pledoi/lampiran 3);
- ❖ Kasus dakwaan batal demi hukum yaitu menggabungkan uraian perbuatan materiil dalam dakwaan sama padahal unsur-unsur pidananya berbeda, antara lain:
 - Dalam Dakwaan Kedua Primair unsur hukumnya adalah Pasal 374 yo 64, 65 KUH Pidana;
Kedua Subsidiar, unsur hukumnya adalah Pasal 372 yo 64, 65 KUH Pidana;
 - Jelas dari uraian, formulasi unsur hukumnya saja tidaklah sama, hal mana akan terjadi pula pada uraian formulasi perbuatan materiilnya yang walaupun ada kemiripannya dan atau keserupaan perbuatan dalam Dakwaan Lebih Subsidiar, Subsidiar dengan perbuatan materiilnya tidaklah sama, justru karena unsur hukum ketiga perbuatan yang didakwakan tidaklah sama;
 - Demikian pula unsur hukum dalam Dakwaan Kedua baik Primair pun Subsidiar tidaklah sama akan terjadi pula pada unsur, formulasi perbuatan materiilnya, yang walaupun ada kemiripan dan atau keserupaan perbuatan dalam Dakwaan Kedua Subsidiar dengan

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair, tetapi perbuatan materiilnya tidak sama, justru karena unsur hukum dari kedua perbuatan yang didakwakan tersebut tidaklah sama;

- Dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair, demikian pula Dakwaan Kedua Subsidair dengan uraian perbuatan materiil demikian berakibat batal demi hukum. (terlampir surat dakwaannya dalam pledoi/lampiran 4);
- ❖ Kasus dakwaan batal demi hukum yaitu menggabungkan uraian perbuatan materiil dalam dakwaan sama padahal unsur-unsur pidananya berbeda, antara lain:
 - Dalam dakwaan : Primair unsur hukumnya adalah 1:1 Sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1871 yo Pasal 55, 64, 65 KUHP;
Subsidair unsur hukumnya adalah Pasal 1:1 Sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yo Pasal 55, 64, 65 KUHP;
Lebih Subsidair unsur hukumnya adalah Pasal 372 KUHP;
(catatan: dalam dakwaan ada diuraikan unsur hukum penyertaan tentang tidak menggunakan akan mencantumkan ketentuan pidananya);
 - Jelas dalam uraian formulasi unsur hukumnya tidaklah sama, hal mana juga akan terjadi pada uraian perbuatan materiilnya, yang walaupun ada kemiripannya dan atau keserupaan perbuatan dalam Dakwaan Lebih Subsidair, Subsidair dengan perbuatan dalam Dakwaan Primair, tetapi perbuatan materiilnya tidaklah sama justru karena unsur-unsur hukum dari ketiga perbuatan yang didakwakan tersebut tidaklah sama;
 - Dakwaan Subsidair, Lebih Subsidair dengan uraian perbuatan materiil yang demikian berakibat batal demi hukum. (terlampir surat dakwaannya dalam pledoi/lampiran 5);
- ❖ Kasus dakwaan batal demi hukum yaitu menggabungkan uraian perbuatan materiil dalam dakwaan sama padahal unsur-unsur pidananya berbeda, antara lain:
 - Dalam Dakwaan: Primair unsur hukumnya adalah Pasal 1:1 Sub b Undang-Undang Nomor Tahun 1971 jo Pasal 55:1 jo Pasal 64 KUH Pidana;
Subsidair unsur hukumnya adalah:
Pasal 1:1 Sub C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo 415 KUHP yo Pasal 55:1 jo Pasal 64 KUH Pidana;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jelas bahwa uraian hukumnya saja tidak sama, hal mana akan terjadi pula pada uraian perbuatan materilnya, yang walaupun ada kemiripan dan atau keserupaan perbuatan tersebut dalam dakwaan subsidair dengan perbuatan tersebut dalam dakwaan primair, tetapi perbuatan materil tidaklah sama, justru karena unsur hukum dari kedua perbuatan yang didakwakan adalah tidak sama;
- Dakwaan Subsidair dengan uraian perbuatan materil yang demikian berakibat batal demi hukum. (terlampir surat dakwaannya dalam pledoi/lampiran 6);
- ❖ Kasus dakwaan batal demi hukum yaitu menggabungkan uraian perbuatan materil dalam dakwaan sama padahal unsur-unsur pidananya berbeda, antara lain:
 - Dalam dakwaan:
 - Pertama : Unsur hukumnya adalah Pasal 1:1 Sub b Nomor 3 Tahun 1971 yo Pasal 65 (1,2) KUH Pidana;
 - Kedua : Unsur hukumnya adalah Pasal 1:1 Sub b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yo Pasal 64:1 KUH Pidana;
 - Ketiga : Unsur hukumnya adalah Pasal 1:1 Sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yo Pasal 415 KUHP yo Pasal 65 (1,2) KUH Pidana;
 - Keempat : Unsur hukumnya adalah Pasal 1:1 Sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yo Pasal 415 KUHP yo Pasal 65 (1,2) KUH Pidana;
 - Bahwa dari uraian unsur hukumannya saja jelas tidak sama hal mana akan terjadi pula pada uraian perbuatan materilnya, yang walaupun ada kemiripan dan keserupaan perbuatan dari dakwaan keempat, ketiga, kedua dengan perbuatan dari dakwaan pertama, tetapi perbuatan materilnya tidak sama yaitu karena unsur hukum dari keempat perbuatan yang didakwakan adalah tidak sama;
 - Dakwaan kedua, ketiga, keempat dengan uraian perbuatan materil yang demikian berakibat batal demi hukum. (terlampir surat dakwaannya dalam pledoi/lampiran 7);
(penjelasan kasus hukum dakwaan batal demi hukum sebagaimana tersebut di atas kesemuanya dikutip dari buku berjudul Uraian Secara Cermat, Jelas Dan Lengkap Mengenai Tindak Pidana Yang

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didakwakan Serta Pembatalannya, Penulis : M.W.Pattipeilohy, S.H., Penerbit: UD.Dipajaya, Cetakan Pertama, Hal.234 s.d 294, 1994, Ujung Pandang). (kesemuanya yurisprudensi tersebut terdapat dalam pledoi/pembelaan Para Terdakwa, terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa sehubungan dengan dakwaan batal demi hukum sebagaimana tersebut di atas juga masih terdapat beberapa pertimbangan yang dikemukakan kuasa hukum Terdakwa untuk dijadikan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim agar tidak memiliki keraguan atau berani dalam mengambil keputusan membatalkan surat dakwaan yang cacat syarat materiil sehingga batal demi hukum antara lain:

- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1289 K/Pid/1984 tanggal 26 Juni 1987 jo. Nomor 2436 K/Pid/1988 tanggal 30 Mei 1990 jo. Nomor 350 K/Pid/1990 tanggal 30 September 1993 jo. Nomor 1301 K/Pid/1985 tanggal 30 Maret 1989 jo. Nomor 779 K/Pid/1985 tanggal 22 Agustus 1990 jo. Nomor 982 K/Pid/1988 tanggal 19 September 1993 jo. Nomor 1303 K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989, kesemua Yurisprudensi tersebut menegaskan secara hukum bahwasanya surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum dikarenakan semua unsur yang didakwakan Terdakwa tidak dirumuskan secara lengkap (utuh) dan tidak jelas dalam surat dakwaan;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 234 K/kr/1978, tanggal 10 September 1979 mengemukakan; karena tuduhan tidak jelas, tuduhan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/kr/1977, tanggal 29 Oktober 1978 mengemukakan: dalam surat tuduhan harus disebutkan dengan secara lengkap perbuatan-perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, jika tidak demikian, maka surat tuduhan batal demi hukum;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 104/K/kr/1971 tanggal 31 Januari 1973 mengemukakan: dalam surat dakwaan batal demi hukum karena tidak jelas uraian perbuatan tindak pidana Terdakwa;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2156 K/pid/1987 tanggal 22 Desember 1988 mengemukakan: dakwaan batal demi hukum karena tidak jelas (kabur) menguraikan perbuatan pidana Terdakwa;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 808 K/Pid/1984, tanggal 29 Juni 1985 mengemukakan: dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sehingga dinyatakan batal demi hukum;

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.



- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 33 K/MIL/1986, tanggal 15 Februari 1986 mengemukakan: karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak cermat, maka dakwaan dinyatakan batal demi hukum;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/Sip/1982, tanggal 3 Maret 1983 mengemukakan: dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/MIL/1981, tanggal 8 Januari 1983, mengemukakan: dakwaan yang tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/kr/1981, tanggal 8 Januari 1983 mengemukakan: tuduhan (surat dakwaan) yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 104 K/kr/1971, tanggal 3 Januari 1973 mengemukakan surat dakwaan yang tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga menjadi kabur (*obscuur libel*) maka harus batal demi hukum. (kesemuanya yurisprudensi tersebut terdapat dalam pledoi/pembelaan Para Terdakwa, terlampir dalam berkas perkara);

II. KEBERATAN KEDUA

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar haruslah dinilai putusan yang bersifat mengambil alih semata putusan Pengadilan Negeri Makassar tanpa disertai (tanpa memuat) alasan-alasan dan dasar hukum dalam diktum pertimbangan putusan adalah cacat hukum dan berakibat batal putusan. Hal mana putusan *a quo* telah bertentangan dengan aturan hukum Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya (secara Substansi) menegaskan: "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", serta pula *Judex Facti* dalam pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan bertentangan dengan ketentuan/peraturan lainnya dalam lingkup Peradilan di Tingkat Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03/Tahun 1974 Tentang: putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi;



2. Bahwa sehubungan dengan aturan hukum beracara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03/Tahun 1974, maka adapun kaidah hukumnya berbunyi:"

- Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasannya itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di Tingkat Kasasi;
- Mahkamah Agung meminta agar ketentuan dalam Undang-Undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan memberikan alasan (*Motiveringplicht*) harus dipenuhi untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan;

III. KEBERATAN KETIGA

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar maupun Pengadilan Tinggi Makassar kedua-duanya telah bertentangan hukum atau setidaknya tidak menerapkan ketentuan hukum mengenai penilaian unsur/anasir pidana keterangan palsu di atas sumpah palsu di persidangan perkara perdata Nomor 79/P/2010/PN.Mks. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, unsur/anasir keterangan di atas sumpah haruslah diartikan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa harus benar-benar memberikan keterangan di persidangan dan di sumpah untuk hal itu guna menerangkan tentang suatu kejadian, keadaan untuk peristiwa yang dilihat, dengar, dan dialami sendiri secara langsung sehingga memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, maka jika dihubungkan dengan putusan perkara perdata Nomor 74/P/2010/PN.Mks ketentuan hukum mengenai saksi memberikan keterangan di persidangan dalam perkara perdata dapat dibenarkan sesuai ketentuan hukum acara perdata yaitu: Pasal 284 Rbg jo Pasal 1866, Pasal 1895, Pasal 1907, Pasal 1908 dan Pasal 1909 KUH Perdata, sehingga secara hukum dihubungkan dengan kehadiran Para Terdakwa/Pemohon Kasasi di persidangan sebagai saksi diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang saksi memberikan kesaksian di Pengadilan dalam perkara perdata;



2. Bahwa sehubungan dengan kehadiran Pemohon Kasasi/Para Terdakwa sebagai saksi di persidangan dalam perkara perdata, maka untuk menguji kualitas kepalsuan keterangan di bawah sumpah yang diberikan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai saksi haruslah sedemikian rupa dihubungkan satu sama lain segala hal ihwal (keadaan-keadaan) dalam persidangan, termasuk menghubungkan alat bukti satu sama lainnya dengan bukti keterangan saksi *in cassu* keterangan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk dapat disimpulkan maksud atau apa yang menjadi kehendak dalam pikiran (rasio) akan kualitas keterangan mereka yang diartikan sebagai keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan. Mencermati secara teliti dan seksama isi putusan perkara perdata Nomor 79/P/2010/PN.Mks perihal penetapan pengesahan perkawinan (terlampir dalam berkas perkara dijadikan bukti oleh Jaksa Penuntut Umum/Termohon Kasasi, Para Terdakwa/Pemohon Kasasi mengakui Antonius Husain Lewa dan Elisabeth Aida Baji terdahulu pernah melakukan perkawinan secara agama Budha. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Para Terdakwa/Pemohon Kasasi mengakui / tidak pernah mengingkari perkawinan terdahulu (perkawinan awal) antara Anthonius Husain Lewa dengan Elisabeth Aida Baji, akan tetapi justru fakta/keadaan nyata di tahun 1987 Anthonius Husain Lewa dan Elisabeth Aida Baji masuk (beralih) ke agama Khatolik kembali melakukan pemberkatan Nikah di Gereja hati Yesus Katedral sesuai agama Khatolik sebagaimana dikuatkan dengan bukti surat Nomor 307/Reg.V/Tertanggal 18 April 1987 (terlampir sebagai bukti dalam berkas perkara). Mencermati isi bukti surat Nomor 307/Reg.V/Tertanggal 18 April 1987 dengan menggunakan kata diperbaharui perkawinan dan selanjutnya diikuti dengan kata-kata, maka secara hukum jika dihubungkan dengan ketentuan hukum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kaidah hukumnya menegaskan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka dapat ditafsirkan perkawinan antara Anthonius Husain lewa dan Elisabeth Aida Baji sah menurut agama Khatolik yang kalau dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi di persidangan mengenai hal tersebut tidak dapat dinilai *Judex Facti in cassu* putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagai suatu tafsiran bahwa keterangan palsu *a quo* dimaksud adalah fakta atau keadaan yang sebenarnya dari suatu kejadian atau peristiwa



dimana pernikahan di Gereja Khatolik hanya sebagai memperbaharui perkawinan terdahulu, sehingga tidak perlu dilakukan pencatatan perkawinan yang baru;

3. Bahwa berkaitan dengan penjelasan hukum pada poin/nomor 2 di atas, maka secara hukum tidak dapat diartikan sebagai suatu keadaan nyata atau fakta menilai perbuatan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai keterangan palsu di bawah sumpah palsu di persidangan, oleh karena keadaan atau peristiwa nyata pernikahan secara agama Khatolik benar-benar terjadi sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi dan di dukung dengan alat bukti surat yaitu surat Nomor 307/Reg.V Tertanggal 18 April 1987 dari Gereja Khatolik Hati Yesus Katedral di Makassar, yang kesemuanya di akui kebenarannya (tidak disangkal) oleh Para Terdakwa/Pemohon Kasasi maupun Jaksa/ Penuntut Umum/Termohon kasasi, sehingga harus diartikan sebagai bagian dari perkawinan secara Khatolik terlepas dari sebagai memperbaharui perkawinan. Olehnya itu untuk menentukan maksud dan kehendak keterangan Para Terdakwa yaitu bahwa "Anthonius Husain Lewa dan Elisabeth Aida Baji melakukan perkawinan menurut Agama Khatolik dalam arti perkawinan yang sesungguhnya atau untuk memperbaharui perkawinan terdahulu masih memerlukan pengkajian atau analisis yang lebih mendalam dair segi tata bahasa (gramatikal) yang seharusnya tepat instrumennya adalah dalam persidangan memerlukan ahli untuk kepentingan hukum tersebut.
4. Bahwa di sisi lain *Judex Facti* tidak mempertimbangkan putusan perdata Nomor 79/P/2010/PN.Mks yang telah memberikan kepastian hukum pelaksanaan putusannya berupa penetapan pengesahan perkawinan, yang telah diuji kualitas kebenaran persidangan dalam perkara perdata yang penilaian hukumnya tidak semata-mata didasarkan pada keterangan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku saksi-saksi di persidangan yang mengakibatkan/mengadakan akibat hukum tertentu, melainkan pada putusan perdata *a quo* juga didasarkan pada alat bukti lainnya berupa bukti surat-surat yang meliputi: Surat Nikah dari Paroki Nomor: 307/Reg.V Tertanggal 18 April 1987 atas nama: Anthonius Husain Lewa dan Elisabeth Aida Baji, Surat Janji Kawin Suami (Anthonius Husain Lewa), Surat Janji Kawin Isteri (Elisabeth Aida Baji) dan Surat Sakramen Pernikahan, sehingga secara hukum unsur pidana keterangan palsu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah palsu tidak berdiri sendiri dengan alat bukti surat-surat yang kesemuanya dijadikan alasan dan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara in cassu Hakim Tunggal Mas'ud S.H., M.H. Putusan *a quo* secara hukum masih dimungkinkan untuk dilakukan upaya hukum pembatalan sebagaimana surat keterangan/penjelasan hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Makassar (terlampir dalam berkas Perkara), maka secara hukum cukup beralasan apabila dapat diterapkannya ketentuan Pasal 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Hubungan Antara Pengadilan Perdata dan Pengadilan Pidana yang Kaidah Hukumnya berbunyi: "Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal Perdata tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hal perdata itu";

5. Bahwa *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan penerepan hukum ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menegaskan Hakim dalam mengadili suatu perkara harus (wajib) menggali nilai-nilai hidup dalam masyarakat (*living Law*) dan juga ketentuan pandangan kode etik Hakim sebagai tanggung jawab profesi hukum yaitu Hakim yang bertindak dan bersikap menurut garis-garis yang ditentukan dalam persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (terutama hukum acara) harus bersifat bijaksana, memiliki pengetahuan hukum yang luas disertai pengalaman dalam menangani perkara sehingga dalam mengambil keputusan benar-benar professional maupun propprsional sesuai kebutuhan penanganan perkara. Hal tersebut dihubungkan dengan putusan perkara perdata Nomor 79/P/2010/PN.Mks perihal penetapan pengesahan perkawinan (dijadikan bukti surat dan terlampir dalam berkas perkara) dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim *in cassu* Mas'ud, S.H., M.H. bahwa "sah perkawinan Khatolik antara Anthonius Husain Lewa dengan Elisabeth Aida Baji, karena nyatanya (fakta) Anthonius Husain Lewa dan Elisabeth Aida Baji pada Tahun 1987 tepatnya di Gereja Katedral Khatolik di Makassar melakukan perkawinan/pernikahan secara Khatolik dan menerima sakramen pernikahan serta di Baptis sebagai Agama Khatolik (sebagaimana tersebut dalam bukti surat/terlampir dalam

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara), yang mana pada surat itu Para Terdakwa/Pemohon Kasasi hadir (ikut mengikuti prosesi acara pernikahan Khatolik tersebut). Keterangan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi diartikan sebagai keterangan fakta yang benar karena memenuhi syarat hukum sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 284 Rbg jo Pasal 1866.1895.1907,1908,1909 KUH Perdata dalam perkara perdata permohonan (*Voluntair*) sehingga keterangan Para Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat diartikan keterangan palsu di atas sumpah, mengingat peristiwa hukum perkawinan secara agama Khatolik benar-benar terjadi antara Anthonius Husain Lewa dengan Elisabeth Aida Baji;

6. Bahwa putusan *Judex Facti* telah bertentangan atau setidaknya tidak menerapkan ketentuan hukum mengenai Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan, hal mana seharusnya secara kewajiban hukum Pengadilan *in cassu* Hakim Mas'ud S.H., M.H. selaku Hakim yang mengadili perkara berkoordinasi (vide Bab III Pasal 5 huruf a) dengan Kantor Pencatatan Sipil Kota Makassar mengenai penetapan perkawinan terdahulu (sewaktu beragama Buddha) mengingat secara peristiwa hukum nyata (kongkrit) perkawinan antara Anthonius Husain Lewa bersama Elisabeth Aida Baji benar-benar diselenggarakan (terjadi) di Gereja Katedral Khatolik di Makassar melalui pemberkatan nikah. Secara hukum seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adiministrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 1 angka 1, angka 17 dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang *a quo* yang pada pokoknya menegaskan:

- a. Administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pegelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik;
- b. Pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang kewenangan pencatatannya berada dalam tanggung jawab kantor catatan sipil Makassar selaku penyelenggara dan instuisi pelaksana;

Sehingga validasi data dalam kepastiaannya telah ada pada kantor catatan sipil Makassar selaku instansi penyelenggara dan pelaksanaan

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan koordinasi oleh Pengadilan Negeri Makassar *in cassu* Hakim Mas'ud, S.H., M.H. selaku Hakim yang mengadili perkara mengenai keberlakuannya perkawinan/pernikahan di Gereja Katedral Khatolik di Makassar antara Anthonius Husain Lewa dan Elisabeth Aida Baji. Secara hukum dengan tidak menerapkan ketentuan hukum tersebut, maka putusan *Judex Facti* dalam perkara pidana *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan putusan *a quo* harus dinyatakan batal;

7. Bahwa dengan penerapan ketentuan hukum sebagaimana tersebut pada poin/Nomor 5 dan 6 tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa/ Pemohon Kasasi haruslah dinilai bukan sebagai keterangan palsu di bawah sumpah di persidangan, melainkan merupakan kualifikasi sebagai keterangan saksi yang kongkrit/nyata (peristiwa hukum yang nyata). Secara hukum yang harus dinilai adalah putusan perkara perdata Nomor 79/P/2010/PN.Mks mengenai tafsiran (menafsir) akan daya berlaku serta kekuatan hukum perkawinan terbaru antara Anthonius Husain Lewa dan Elisabeth Aida Baji secara Agama Khatolik sebagai penetapan pengesahan perkawinan yang dikabulkan oleh Hakim Mas'ud, S.H., M.H., bukan peristiwa nyata/kongkrit perkawinan/pemberkatan nikah yang terjadi di Gereja Katedral Khatolik di Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

A. mengenai alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum:

- Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* sudah diper-timbangkan secara tepat dan benar, lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum hanya berkenaan berat ringan pidana yang dijatuhkan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kasasi hanya berkenaan tidak diterapkannya hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak sesuai ketentuan undang-undang atau Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP, namun demikian karena Para Terdakwa telah merugikan orang lain maka putusan *Judex Facti* harus diperbaiki terhadap pidana yang dijatuhkan agar menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan juga masyarakat pada umumnya, maka Kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. mengenai alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa:

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, lagi pula alasan kasasi Terdakwa hanya menguraikan prosesnya jalannya pemeriksaan perkara yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kasasi hanya berkenaan tidak diterapkannya hukum atau menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak sesuai ketentuan undang-undang atau Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP, namun demikian karena Para Terdakwa telah merugikan orang lain maka putusan *Judex Facti* harus diperbaiki terhadap pidana yang dijatuhkan agar menjadi pelajaran bagi Terdakwa dan juga masyarakat pada umumnya, maka Kasasi para Terdakwa harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 269/Pid/2015/PT.MKS., tanggal 4 Nopember 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1613/Pid.B/2014/PN.Mks, tanggal 28 April 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 269/Pid/2015/PT.MKS., tanggal 4 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/para Terdakwa ditolak, dan para Terdakwa tetap dipidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 242 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **ERNIWATI LEWA** dan Terdakwa II. **JOHNNY TAMBUNA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 269/Pid/2015/PT.MKS., tanggal 4 Nopember 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1613/Pid.B/2014/PN.Mks. tanggal 28 April 2015 mengenai amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I **Erniwati Lewa** dan **Terdakwa II Johnny Tambuna** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SUMPAH PALSU SECARA BERSAMA-SAMA**”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas:
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Nikah dari Paroki Nomor: 307/Reg.V tanggal 18 April 1987 atas nama Antonius Husein Lewa dan Elisabeth Aida Baji;
 2. 1 (satu) lembar asli janji suami Antonius Husein Lewa;
 3. 1 (satu) lembar asli janji isteri Elisabeth Aida Baji;
 4. 1 (satu) lembar asli Sakramen Pernikahan;
 5. 1 (satu) lembar asli surat keterangan nikah/perkawinan Nomor 474.2/07/Dukpil/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
 6. 1 (satu) exemplar Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pdt.P/2010/PN. Mks tanggal 24 Mei 2010;
 7. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371.PK. 2010.000473 tanggal 31 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
 8. 1 (satu) exemplar Salinan Putusan MA Nomor 1951 K/Pdt/2009 tanggal 29 Desember 2009;
 9. 1 (satu) Salinan dilegalisir Putusan PK Nomor 716.PK/Pdt/2010 tanggal 23 Februari 2011;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Membebaskan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 17 Januari 2017**, oleh **Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr.H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**
ttd/**Dr.H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd.
Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 40 dari 39 hal. Put. No.1126 K/Pid/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)